

KEPASTIAN HUKUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Harmaein ^{1*}, Khalimi ², Gatut Hendro Tri Widodo ³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

e-mail : 2023010261010@pascajayabaya.ac.id



e-ISSN: 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusjurus/index>

Vol. I, No. 2 Desember 2025

Page: 89-98

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjurus.v1i1.2124>

Article History:

Received:

28-11-2025

Revised:

12-12-2025

Accepted:

22-12-2025

Abstract: This research is motivated by the existence of legal provisions governing corporate social responsibility (CSR), which are expected to contribute to sustainable development, yet in practice various irregularities remain prevalent, including the misuse of CSR funds by several major corporations. The issues examined concern the legal framework of CSR under Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies and the extent to which legal certainty is ensured in its implementation to achieve sustainable development. The purpose of this study is to analyze the legal construction of CSR and to evaluate its effectiveness and legal certainty in supporting sustainable economic, social, and environmental development. The theoretical foundations employed are the theory of legal certainty and responsive law theory.

This research employs a normative legal methodology using the statutory approach, the case approach, and the comparative approach. The data sources consist of primary legal materials such as statutes and government regulations, secondary legal materials including literature, journals, and expert opinions, and tertiary legal materials such as dictionaries and information media. Data were collected through library research, while analysis was carried out using grammatical and systematic interpretation to assess the consistency of CSR provisions with the concept of legal certainty and their implementation in practice.

The results of the study indicate that, normatively, the regulation of CSR in Indonesia has a clear legal basis through Law Number 40 of 2007 and Government Regulation Number 47 of 2012. However, the legal certainty of its implementation remains suboptimal due to normative ambiguities, particularly regarding budgeting mechanisms, standards of propriety and reasonableness, and sanctions for companies that fail to implement CSR. Cases of CSR misappropriation further demonstrate weaknesses in oversight and inconsistent enforcement. This research concludes that to realize sustainable development, regulatory strengthening, enhanced transparency, and more effective supervisory mechanisms for CSR implementation are required.

Keywords : *Legal Certainty, Corporate Social Responsibility, Sustainable Development.*

Abstrak : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan hukum mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang diharapkan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan, seperti penyalahgunaan dana CSR pada beberapa perusahaan besar. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana ketentuan hukum mengenai CSR menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta bagaimana kepastian hukum pelaksanaannya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi hukum CSR serta mengevaluasi efektivitas dan kepastian hukumnya dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori hukum responsif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan media informasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode penafsiran gramatikal dan sistematis untuk menilai kesesuaian ketentuan CSR dengan konsep kepastian hukum serta implementasinya dalam praktik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan CSR di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Namun, kepastian hukum pelaksanaannya masih belum optimal karena terdapat kekaburan norma, khususnya terkait mekanisme penganggaran, batasan kepatutan dan kewajiban, serta sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Kasus-kasus penyelewengan CSR menunjukkan lemahnya pengawasan dan konsistensi penerapan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan transparansi, serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaksanaan CSR oleh perusahaan.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pembangunan Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*)¹, hukum berperan sebagai salah satu instrumen utama dalam pembangunan Indonesia. Pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek fisik yang terikat oleh ruang dan waktu tertentu, tetapi juga pada peningkatan kualitas seluruh rakyat Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan proyeksi yang jauh ke depan.²

Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, yang juga dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs), telah dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)³ disambut oleh pemerintah Indonesia, dimana sejak tahun 2016, implementasi Agenda 2030 di Indonesia dipimpin oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang lebih baik, dengan fokus pada integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan. Salah satu upayanya adalah dengan penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif bagi perusahaan melalui pembangunan hukum.

Pembangunan hukum melalui kebijakan yang merumuskan peraturan yang berlaku dalam konsepsi negara hukum di Indonesia dapat mendukung penciptaan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR). Menurut berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, CSR merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya⁴.

Das sollen dalam penelitian ini merujuk pada perusahaan yang menerapkan CSR secara efektif dapat membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti pengurangan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Ketentuan hukum mengenai CSR di Indonesia bertujuan untuk mendorong perusahaan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Beberapa aspek penting terkait ketentuan hukum yang mengatur CSR terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur kewajiban perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berdampak pada lingkungan hidup untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Perusahaan wajib mengimplementasikan CSR sebagai bagian dari kegiatan usahanya, sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.⁵

Pada tahun 2012, pemerintah membuat peraturan khusus mengenai CSR dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang mengatur lebih lanjut tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai pelaksanaan CSR, termasuk aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam upaya untuk mempercepat investasi dan menciptakan lapangan kerja, Pemerintah mendorong perusahaan untuk berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah

¹ Siallagan, Haposan. "Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia." *Sosiohumaniora* Vol. 18, No. 2, 2016, hlm. 132.

² Begouvic, M. Eza Helyatha, Ferroka Putra Wathan, dan Bayu Cuan. "Peran Hukum Sebagai Pembaharuan Masyarakat Menurut Dante." *Lex Superior*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 97

³ Sood, Muhammad. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 54

⁴ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

⁵ Lihat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

mengalami berbagai perubahan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.⁶

Dengan adanya ketentuan hukum mengenai CSR di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi perusahaan, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, ketentuan hukum CSR mencantumkan ketentuan mengenai CSR. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mendorong perusahaan untuk berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Beberapa sektor, seperti pertambangan dan perkebunan, memiliki regulasi khusus yang mewajibkan perusahaan untuk mengimplementasikan CSR sebagai bagian dari izin usaha mereka. Perusahaan diharuskan untuk melaporkan pelaksanaan CSR mereka dalam laporan tahunan⁷, yang harus mencakup informasi mengenai kegiatan, dampak, serta manfaat yang dihasilkan dari program CSR.

Das sein dalam penelitian ini adalah meskipun CSR dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, namun masih terdapat beberapa kasus penyalahgunaan CSR yang penulis temukan, yakni:

1. Penyalahgunaan Dana CSR Garuda Indonesia

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menemukan dugaan penyalahgunaan dana CSR Garuda Indonesia sebesar Rp50 juta. Dana tersebut dikirimkan kepada Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) untuk kegiatan pemilihan umum, yang seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan internal perusahaan⁸

2. Penyelewengan Dana CSR Boeing oleh ACT

Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) diduga melakukan penyelewengan dana CSR dari Boeing untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610. Total penyelewengan mencapai Rp107,3 miliar⁹, di mana dana tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya dan sebagian besar dipotong untuk kepentingan internal yayasan.

3. Penyalahgunaan Dana CSR Perusahaan Tambang di NTB

Pada Maret 2023, ditemukan indikasi penyelewengan dana CSR dari perusahaan tambang di Nusa Tenggara Barat selama periode 2018-2022, dengan perkiraan total nilai mencapai Rp400 miliar¹⁰. Kasus ini melibatkan oknum pemerintah daerah dalam penyalahgunaan dana yang menunjukkan kompleksitas kasus dan potensi intervensi ilegal dalam pengelolaan dana CSR.

⁶ Lihat Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

⁷ Lihat Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁸ Salsadilla, Cris Kuntadi, and Rachmat Pramukty. "Literature Review: Pengaruh Return on Assets, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility." *Jurnal Economina* Vol. 3, No. 3, 2024, hlm. 484.

⁹ Sekarwati, Umi, and Fathan Fathan. "Analisis Wacana Kritis Theo Van Leeuwen Terhadap Pemberitaan Penyelewengan Dana Aksi Cepat Tanggap di Media Online Tempo. co Terbitan Juli-Agustus 2022." PhD diss., FUD/KPI, 2022, hlm. 89

¹⁰ Rofiq Hidayat, 2023, "Mendorong Penegakan Sanksi Perusahaan Tidak Menunaikan CSR". <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-penegakan-sanksi-perusahaan-tidak-menunaikan-csr-lt64c09fe1bfdb9/> [Diakses tanggal 03 Oktober 2024, pukul 01.21 WIB].

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan media informasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode penafsiran gramatikal dan sistematis untuk menilai kesesuaian ketentuan CSR dengan konsep kepastian hukum serta implementasinya dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ketentuan Hukum Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Eksistensi perseroan terbatas dalam perekonomian modern tidak lagi dipandang semata-mata sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan pemegang saham, melainkan dituntut untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pergeseran paradigma global ini menandai transformasi tanggung jawab sosial perusahaan dari kewajiban moral sukarela menjadi kewajiban hukum yang bersifat memaksa dan diadopsi dalam legislasi Indonesia.

Secara filosofis, pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berakar pada Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan prinsip demokrasi ekonomi, keberlanjutan, dan wawasan lingkungan. Oleh karena itu, pengaturan CSR dalam hukum positif merupakan perwujudan amanat konstitusi agar aktivitas korporasi tidak merugikan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi tonggak penting dalam hukum korporasi Indonesia karena secara eksplisit mengintegrasikan prinsip *Good Corporate Governance* dan tanggung jawab sosial ke dalam norma hukum positif. CSR yang sebelumnya berada dalam ranah etika bisnis kini memiliki kekuatan mengikat dan disertai konsekuensi hukum.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mendefinisikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Definisi ini menunjukkan bahwa CSR dipandang sebagai investasi strategis berorientasi keberlanjutan, bukan sekadar beban bagi perusahaan.

Ketentuan utama mengenai kewajiban CSR diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Meskipun terdapat pandangan yang menolak intervensi negara dalam kewajiban CSR, pembentuk undang-undang berpandangan bahwa tanpa paksaan hukum, internalisasi biaya eksternalitas negatif akibat aktivitas perusahaan tidak akan terjadi secara optimal.

Konstitusionalitas Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah diuji melalui permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008, Mahkamah menegaskan bahwa kewajiban CSR tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan justru memberikan kepastian hukum bagi perusahaan serta menempatkan korporasi sebagai mitra negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Kriteria perseroan yang wajib melaksanakan CSR sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) mencakup perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan

sumber daya alam. Penjelasan pasal ini memperluas cakupan kewajiban CSR hingga perusahaan yang tidak mengelola sumber daya alam secara langsung, tetapi kegiatannya berdampak terhadap fungsi lingkungan.

Pembiayaan CSR diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa CSR merupakan kewajiban yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Ketentuan ini menegaskan bahwa dana CSR dikeluarkan sebelum perhitungan laba bersih dan bukan diambil dari dividen pemegang saham.

Namun, frasa “dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran” dalam Pasal 74 ayat (2) menimbulkan problem kepastian hukum karena tidak disertai parameter yang jelas. Ketidakjelasan ini membuka ruang diskresi yang terlalu luas bagi direksi serta berpotensi menimbulkan disparitas pelaksanaan CSR antarperusahaan.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, ketiadaan ukuran baku mengenai kepatutan dan kewajaran melemahkan daya ikat norma. Frasa tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan untuk sekadar memenuhi kewajiban formal, atau sebaliknya menjadi alat tekanan oleh aparat penegak hukum yang bersikap eksekutif.

Pasal 74 ayat (3) mengatur bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak merumuskan sanksi secara mandiri, melainkan merujuk pada undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Model sanksi yang bersifat rujukan ini menimbulkan tantangan penegakan hukum, khususnya ketika pelanggaran CSR tidak secara langsung berkaitan dengan pelanggaran baku mutu lingkungan. Dalam kondisi demikian, penjatuhan sanksi seringkali sulit dilakukan karena undang-undang sektoral lebih menitikberatkan pada kerusakan fisik lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 hadir sebagai aturan pelaksana Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan menegaskan bahwa pelaksanaan CSR dilakukan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan yang disetujui oleh dewan komisaris atau RUPS. Hal ini menempatkan CSR sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan.

Peran organ perseroan sangat menentukan dalam implementasi CSR. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan termasuk pelaksanaan CSR, dan kelalaian dalam menganggarkan atau melaksanakan CSR berpotensi melanggar fiduciary duty direksi yang dapat berujung pada pertanggungjawaban pribadi.

Dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa direksi melaksanakan CSR sesuai ketentuan. Kegagalan pengawasan ini dapat menyeret komisaris ke dalam pertanggungjawaban hukum, terutama apabila terjadi dampak sosial atau lingkungan yang merugikan perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham berperan sebagai mekanisme kontrol melalui persetujuan laporan tahunan yang memuat laporan pelaksanaan CSR sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Persetujuan RUPS memberikan *acquitt et de charge* sepanjang laporan disajikan secara benar dan tidak menyesatkan.

Kewajiban CSR juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 15 huruf b yang mewajibkan penanam modal melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan ini melengkapi rezim Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan menyasar subjek investor secara langsung.

Dalam kerangka analisis ekonomi terhadap hukum, kewajiban CSR dipahami sebagai upaya internalisasi eksternalitas negatif akibat aktivitas perusahaan. Dengan mewajibkan CSR, undang-undang memaksa perusahaan menanggung sebagian biaya sosial sehingga tercipta efisiensi dan keadilan sosial.

Sehingga Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 membawa konsekuensi penting bagi manajemen risiko, legitimasi sosial, dan keberlanjutan usaha. Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kelemahan normatif dan penegakan hukum, kewajiban CSR telah menjadi instrumen hukum strategis untuk memastikan bahwa kegiatan korporasi berjalan sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Analisis Kepastian Hukum Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Pemahaman pembangunan berkelanjutan dalam berangkat dari konsep *deep ecology* yang bersumber dari filsafat *ecosophy*, yang menekankan perlunya perubahan kebijakan akibat eksploitasi sumber daya alam. Emil Salim memandang pembangunan berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat secara seimbang.

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi paradigma global sebagaimana dirumuskan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 yang didasarkan pada empat pilar utama, yaitu pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Paradigma ini menjadi landasan penting bagi arah pembangunan nasional Indonesia.

Menurut Munasinghe, pembangunan berkelanjutan memiliki tiga tujuan utama, yaitu tujuan ekonomi, tujuan ekologi, dan tujuan sosial. Sementara itu, Rasmussen menilai konsep ini sebagai pendekatan strategis untuk mengatasi krisis global di bidang sosial, ekonomi, dan teknologi.

Pembangunan berkelanjutan bersifat dinamis dan multi-tafsir, serta terus berkembang sesuai konteks zaman. Dalam hukum nasional, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur perekonomian nasional dengan asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam konteks tersebut, tanggung jawab sosial perusahaan tidak lagi dipahami sebagai kegiatan filantropi sukarela, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Perubahan paradigma ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mentransformasikan CSR menjadi kewajiban hukum.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjadi dasar hukum utama yang mewajibkan perseroan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini mencerminkan integrasi prinsip Good Corporate Governance ke dalam hukum positif demi memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan.

Analisis kepastian hukum CSR dalam dokumen ini menggunakan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto. Otto memaknai kepastian hukum tidak hanya dari aspek normatif (*law in books*), tetapi juga dari penerapannya dalam praktik (*law in action*), sehingga hukum benar-benar dapat diprediksi dan ditaati.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum mensyaratkan lima unsur utama, antara lain hukum harus jelas, konsisten, mudah diakses, diterapkan secara konsisten oleh negara, ditaati oleh masyarakat, ditegakkan oleh hakim yang independen, serta dapat dilaksanakan secara efektif.

Dalam konteks CSR, kepastian hukum menjadi krusial agar perusahaan memiliki pedoman yang jelas. Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menggunakan frasa

“kepatutan dan kewajaran” justru menimbulkan ambiguitas normatif karena tidak disertai ukuran kuantitatif yang tegas.

Ketidajelasan frasa tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dalam menentukan besaran dana CSR. Akibatnya, terjadi perbedaan praktik antarperusahaan dan berpotensi memicu konflik hukum karena tidak adanya standar objektif dalam penilaian kepatutan.

Ambiguitas norma CSR juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum apabila pelaksanaan CSR dinilai tidak sesuai oleh pemerintah atau pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi CSR belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan hukum sebagaimana disyaratkan oleh teori kepastian hukum.

Penerapan hukum secara konsisten oleh pemerintah dan instansi terkait merupakan syarat penting lainnya. Namun dalam praktik, pengawasan CSR masih lemah dan sering hanya bersifat administratif melalui laporan tahunan tanpa verifikasi lapangan yang memadai.

Ketiadaan mekanisme audit kepatuhan yang terstandarisasi membuka ruang terjadinya distorsi informasi dalam laporan CSR. Perusahaan dapat menyampaikan klaim sepihak yang tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan tidak tercapai.

Kepatuhan korporasi sebagai subjek hukum juga menjadi persoalan. Masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik CSR di lapangan, yang mencerminkan rendahnya internalisasi kewajiban hukum CSR dalam budaya perusahaan.

Dokumen ini menyoroti kasus dugaan penyalahgunaan dana CSR, seperti pada Garuda Indonesia serta dugaan penyelewengan dana CSR Boeing oleh lembaga ACT, sebagai contoh lemahnya akuntabilitas pengelolaan dana CSR dan kegagalan pengawasan hukum.

Penyalahgunaan dana CSR menunjukkan bahwa sebagian korporasi masih memandang CSR bukan sebagai kewajiban hukum yang imperatif, melainkan sebagai dana fleksibel yang dapat disalahgunakan, sehingga bertentangan dengan tujuan hukum dan kepentingan publik.

Peran hakim yang independen dan konsisten sangat penting dalam menegakkan kewajiban CSR. Putusan pengadilan berfungsi sebagai preseden yang dapat mendorong kepatuhan perusahaan, meskipun fragmentasi sanksi dalam berbagai undang-undang sektoral masih menyulitkan penegakan hukum.

Putusan pengadilan juga harus dapat dilaksanakan secara nyata dan efektif. Dalam banyak kasus lingkungan, eksekusi putusan sering terhambat sehingga pemulihan lingkungan dan perlindungan hak masyarakat tidak terwujud secara optimal.

Selain teori kepastian hukum, dokumen ini juga menggunakan teori hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick. Hukum dipandang sebagai institusi sosial yang harus mampu merespons kebutuhan masyarakat dan tidak terjebak pada formalisme yang kaku.

Ketegangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas hukum responsif tercermin dalam pengaturan CSR. Frasa “kepatutan dan kewajaran” di satu sisi memberi ruang adaptasi, tetapi di sisi lain berpotensi menjadi pasal karet jika tidak disertai standar minimum yang terukur.

Kepastian hukum CSR hanya dapat tercapai apabila regulasi jelas, penegakan konsisten, pengawasan efektif, peran hakim independen, serta internalisasi CSR sebagai budaya hukum korporasi guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

1. Ketentuan hukum mengenai tanggung jawab sosial perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah meletakkan fondasi hukum yang kokoh dan progresif bagi praktik CSR di Indonesia. Meskipun terdapat kelemahan dalam aspek detail teknis dan penegakan hukum, keberadaan Pasal 74 merupakan terobosan hukum yang progresif

namun masih menyisakan pekerjaan rumah dalam tataran implementasi. Ketentuan ini berhasil mengubah paradigma tanggung jawab korporasi di Indonesia dari sekadar kedermawanan menjadi kewajiban hukum yang memaksa. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh ketiadaan standar baku mengenai "kepatutan dan kewajiban" serta mekanisme sanksi yang masih bersifat derivatif terhadap undang-undang sektoral lainnya

2. Kepastian hukum mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia saat ini masih berada dalam taraf mencari bentuk keseimbangan. Kepastian hukum masih lemah karena banyaknya norma kabur, sementara responsivitas hukum terkadang disalahartikan sebagai kelonggaran penegakan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang substantif, hukum harus bergerak dinamis, tegas dalam menetapkan standar minimum (kepastian) namun fleksibel dalam metode pencapaiannya (responsif).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Ilmu Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, Roni, dan Ismail. "Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol." *Journal Of Legal Research* Vol. 4 No. 5, 2022.
- Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan*, Deepublish, Yogyakarta, 2013.
- Bedner, A. W., Irianto, S., Otto, J. M., dan Wirastri, T. D. *Kajian Sosio-Legal*. Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.
- Begovic, M. Eza Helyatha, Ferroka Putra Wathan, dan Bayu Cuan. "Peran Hukum Sebagai Pembaharuan Masyarakat Menurut Dante." *Lex Superior*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 97
- Disemadi, Hari Sutra, and Paramita Prananingtyas. "Kebijakan corporate social responsibility (CSR) sebagai strategi hukum dalam pemberdayaan masyarakat di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 4, No. 1, 2020.
- Fajar ND, Mukti. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi Tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional*. Cet. ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Cet. ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Hadi, Nor. *Corporate Social Responsibility (Edisi Pertama)*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Haqqi, Musa Muhajir. "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 31, No. 1, 2022.
- Kusuma, Sulistyowati. *Aspek Hukum dan Realitas Praktik Perusahaan Grup di Indonesia*. Erlangga, Jakarta, 2010.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia (Edisi Revisi)*. Cet. ke-7, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Rofiq Hidayat, 2023, "Mendorong Penegakan Sanksi Perusahaan Tidak Menunaikan CSR". <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-penegakan-sanksi-perusahaan-tidak-menunaikan-csr-lt64c09fe1bfdb9/> [Diakses tanggal 03 Oktober 2024, pukul 01.21 WIB].
- Salsadilla, Cris Kuntadi, and Rachmat Pramukty. "Literature Review: Pengaruh Return on Assets, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility." *Jurnal Economina* Vol. 3, No. 3, 2024.

- Satmaidi, Edra. "Konsep deep ecology dalam pengaturan hukum lingkungan." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 24, No. 2, 2015.
- Sekarwati, Umi, and Fathan Fathan. "Analisis Wacana Kritis Theo Van Leeuwen Terhadap Pemberitaan Penyelewengan Dana Aksi Cepat Tanggap di Media Online Tempo. co Terbitan Juli-Agustus 2022." PhD diss., FUD/KPI, 2022.
- Siallagan, Haposan. "Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia." *Sosiohumaniora* Vol. 18, No. 2, 2016.
- Sjawie, Hasbullah F. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires." *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 6, No. 1, 2017.
- Sood, Muhammad. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat studi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang perkawinan*. Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Cet. ke-4, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*. Cet. ke-2, Setara Press, Malang, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.